

TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

*NORMATIVE REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF
SEXUAL VIOLENCE BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW 23 OF 2002 CONCERNING CHILD PROTECTION*

Feby Iriyanti¹, Zonita Zirhani Rumalean², Mukti Stoffel³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: febyiriyanti@gmail.com**

Abstract

Sexual violence against children is a serious violation of human rights that has long-term physical, psychological, and social impacts. Although various laws and regulations exist, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, in practice legal protection for child victims remains ineffective. This study aims to analyze forms of legal protection for child victims of sexual violence and sanctions for perpetrators based on applicable laws. The method used is normative legal research with a statutory approach. The results show that legal protection includes preventive and repressive measures such as education, assistance, law enforcement, and victim recovery. Sanctions for perpetrators are strictly regulated, but implementation still faces challenges such as low legal awareness and social stigma. Therefore, stronger roles of government and society are required to ensure effective protection for child victims of sexual violence.

Keywords: *Legal Protection, Children, Sexual Violence*

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak jangka panjang secara fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual serta sanksi terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi perlindungan preventif dan represif, seperti edukasi, pendampingan, penegakan hukum, serta pemulihan korban. Selain itu, sanksi terhadap pelaku telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan stigma terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia dan menjadi ancaman terhadap masa depan generasi bangsa. Anak sebagai kelompok rentan sering menjadi korban karena keterbatasan dalam melindungi diri. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di masyarakat.

Secara normatif, negara telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta stigma terhadap korban.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Mengkaji sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Preventif, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, antara lain melalui:
 1. Edukasi kepada masyarakat dan anak
 2. Pengawasan lingkungan
 3. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak
- b. Perlindungan Represif, perlindungan ini diberikan setelah terjadi tindak pidana, meliputi:
 1. Penegakan hukum terhadap pelaku
 2. Pendampingan hukum bagi korban
 3. Rehabilitasi medis dan psikologis

Perlindungan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak anak, termasuk hak atas rasa aman dan pemulihan.

Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sanksi terhadap pelaku diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Jenis sanksi meliputi: Pidana penjara, Denda, Hukuman tambahan. Namun, dalam praktiknya terdapat hambatan seperti: Kurangnya pelaporan kasus, Stigma terhadap korban, Lemahnya koordinasi antar lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah memadai, implementasi masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut meliputi upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan perlindungan belum optimal. Sanksi terhadap pelaku telah diatur secara tegas, tetapi efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hukum terkait perlindungan anak.
2. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus.
3. Masyarakat perlu berperan aktif dalam melindungi anak dan menghilangkan stigma terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.